

SKRIPSI
PELAKSANAAN HAK NARAPIDANA MENDAPATKAN PENDIDIKAN
DAN PENGAJARAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B
PARIAMAN

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

ALFIRMAN NIZWAR

1410112134

Program Kekhususan : Hukum Pidana (PK IV)



Pembimbing :

Dr. Nani Mulyati, S.H.,MCI

Riki Afrizal, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2021

ABSTRAK

Lembaga pemasyarakatan merupakan wadah untuk melaksanakan pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. lembaga pemasyarakatan bertujuan untuk membentuk warga binaan agar menjadi manusia yang lebih baik lagi dan memperbaiki diri sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana juga terkait dengan Hak Asasi Manusia. Salah satu hak yang wajib dipenuhi dan menjadi hak narapidana adalah hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di LAPAS Kelas II B Pariaman. Terdapat hambatan teknis seperti terjadinya kelebihan kapasitas sehingga mengakibatkan terjadi masalah kurangnya pelayanan dalam bidang pendidikan dan pengajaran untuk narapidana. Penelitian ini dilakukan terhadap pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di LAPAS Kelas II B Pariaman. Adapun permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan hak narapidana mendapatkan pendidikan dan pengajaran di LAPAS Kelas II B Pariaman. 2) Apa kendala yang dihadapi oleh LAPAS Kelas II B Pariaman dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan pendidikan dan pengajaran belum optimal dan memadai. Pelayanan pendidikan dan pengajaran yang dilakukan di LAPAS Kelas II B Pariaman belum memenuhi kebutuhan pendidikan dan pengajaran yang dibutuhkan narapidana. Sedangkan kendala dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran terhadap narapidana yaitu kurangnya program pendidikan dan pengajaran yang diberikan kepada narapidana. kurangnya kerjasama pihak lapas dengan dinas terkait dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran serta kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan dan pengajaran didalam LAPAS. Diharapkan kedepannya untuk pelaksanaan pelayanan pendidikan dan pengajaran terhadap narapidana lebih optimal sehingga kesejahteraan narapidana didalam LAPAS lebih terjamin.